

**PROSEDUR DEPOSITO MUDLARABAH DI PT. BPRS
ARTA LEKSANA WANGON**



LAPORAN TUGAS AKHIR

**Diajukan Kepada Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya**

**Oleh :
RAHMAT KARTONO
NIM. 082324004**

**KAM DIPLOMA III MANAJEMEN PERBANKAN SYARI'AH
JURUSAN SYARIA'AH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PURWOKERTO**

2012

akaan IAIN

A white library sticker is partially visible on the left edge of the cover. It features a barcode and the text 'akaan IAIN'. Below the sticker is a large orange rectangular area with a white border, containing a large black letter 'S'.

PROSEDUR DEPOSITO *MUDLARABAH* DI PT. BPRS
ARTA LEKSANA WANGON



LAPORAN TUGAS AKHIR

Diajukan Kepada Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya

Oleh :
RAHMAT KARTONO
NIM. 082324004

PROGRAM DIPLOMA III MANAJEMEN PERBANKAN SYARI'AH
JURUSAN SYARI'AH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PURWOKERTO
2012

PROSEDUR DEPOSITO *MUDLARABAH* DI PT. BPRS
ARTA LEKSANA WANGON



LAPORAN TUGAS AKHIR

Diajukan Kepada Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya

Oleh :
RAHMAT KARTONO
NIM. 082324004

PROGRAM DIPLOMA III MANAJEMEN PERBANKAN SYARI'AH
JURUSAN SYARI'AH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PURWOKERTO
2011

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rahmat Kartono
Nim : 082324004
Jenjang : D III
Jurusan : Syari'ah
Program Studi : Manajemen Perbankan Syari'ah (MPS)

Menyatakan bahwa naskah Tugas Akhir ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk dari sumbernya.

Purwokerto, 02 Februari 2012



Rahmat Kartono
NIM. 082324004

LEMBAR PENGESAHAN

**PROSEDUR DEPOSITO MUDLARABAH
DI PT. BPRS ARTA LEKSANA**

Oleh :

Penyusun : Rahmat Kartono

NIM : 082324004


Purwokerto, 02 Februari 2012

Penguji I




H. Suraji M. Ag
NIP. 1972040 2199803 1 002

Penguji II,




M. Bahrul Ulum, S.H., M.H.
NIP. 19720906 200003 1 002

Pembimbing



Dr. Jamal Abdul Aziz, M.Ag
NIP. 1973092 1200212 1 004

Mengetahui,
Ketua STAIN Purwokerto



Dr. A. Lutfi Hamidi, M.Ag
NIP. 19670815 1999203 1 003

Ketua Program Studi



Akhmad Faozan, Lc, M.Ag
NIP. 1974121 7200312 1 006

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT Tuhan semesta alam. Sholawat dan salam yang selalu tercurah kepada Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad Saw. beserta keluarga, para sahabat beliau dan para pengikut mereka sampai hari akhir. Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang selalu mencurahkan segala berkah, rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyusun laporan tugas akhir ini, yang berjudul Prosedur Deposito Mudlarabah Di PT. BPRS Arta Laksana.

Maksud dan tujuan dari penulisan Laporan Tugas Akhir ini adalah untuk melengkapi salah satu syarat yang harus dipenuhi bagi mahasiswa yang telah menyelesaikan studinya di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto untuk program Diploma III Manajemen Perbankan Syariah.

Dalam menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini, penulis banyak dibantu oleh berbagai pihak baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. A. Lutfi Hamidi, M.Ag Ketua STAIN Purwokerto.
2. Bapak Drs. H. Syufa'at, M.Ag selaku Ketua Jurusan Syari'ah.
3. Bapak Dr. Jamal Abdul Aziz, M.Ag selaku Dosen Pembimbing Laporan Tugas Akhir.
4. Bapak H. Akhmad Faozan, Lc, M.Ag selaku Ketua Prodi Manajemen Perbankan Syari'ah.

5. Bapak M. Bahrul Ulum, S.H.M.H selaku Pembimbing Akademik Manajemen Perbankan Syari'ah.
6. Ibu Widia SE selaku Direktur Utama PT. BPRS Arta Leksana yang telah menyediakan tempat Praktik Kerja bagi kami sehingga kami dapat pelajaran yang sangat berharga.
7. Bapak Hadiono A.Md selaku Direktur dan Pembimbing Lapangan dari PT. BPRS Arta Leksana yang telah memberikan bimbingan dan arahan di dunia lapangan kerja khususnya bidang perbankan.
8. Seluruh Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto atas ilmu yang diberikan selama masa perkuliahan.
9. Seluruh Karyawan PT. BPRS Arta Leksana yang selalu memberikan pengarahan selama Praktik Kerja.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam Penulisan Laporan Tugas Akhir.

Penulis telah berusaha semaksimal mungkin dalam menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini, namun penulis menyadari bahwa Laporan Tugas Akhir ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang ada. Sehingga penulis berharap, semoga penulisan Laporan Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Purwokerto, 02 Februari 2012
Penulis,



Rahmat Kartono
NIM. 082324004

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Maksud dan Tujuan Penulisan Tugas Akhir	
1. Maksud Penulisan Tugas Akhir.....	7
2. Tujuan Penulisan Tugas Akhir	7
D. Metode Penulisan Laporan Tugas Akhir	
1. Metode Penulisan	8
2. Teknik Pengumpulan Data	8
E. Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja	10
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PRAKTEK KERJA	
A. Aspek Kelembagaan PT. BPRS Arta Leksana	
1. Sejarah singkat PT. BPRS Arta Leksana	11
2. Visi-Misi dan Tujuan pendirian PT. BPRS Arta Leksana.....	13
3. Struktur Organisasi PT. BPRS Arta Leksana	16
B. Sistem Operasional dan Produk-produk PT. BPRS Arta Leksana	
1. Sistem Operasional	17
2. Produk-Produk PT. BPRS Arta Leksana	30
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Pengertian Deposito <i>Mudlarabah</i>	35
B. Prosedur Deposito <i>Mudlarabah</i>	42
C. Perhitungan Bagi hasil	45
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	49
B. Saran-Saran	51
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Tabel Perbandingan Neraca PT. BPRS Arta Leksana Desember 2008 dan Desember 2009	30
Tabel 2. Tabel Bagi Hasil pada PT. BPRS Arta Leksana	46
Tabel 3. Equivalen Rate (EQR) per Januari 2010 s/d 2011	46

DAFTAR LAMPIRAN

1. Gambar bagan Struktur Organisasi PT. BPRS Arta Leksana.
2. Flow chart Deposito Mudlarabah.
3. Company Profil PT. BPRS Arta Leksana.
4. Slip Setoran.
5. Slip Tanda Terima.
6. Slip Pindah Buku.
7. Aplikasi Permohonan Pembukaan Rekening Deposito Mudlarabah.
8. Informasi Produk Bank Simpanan Berprinsip Syariah.
9. Permohonan Deposito Mudlarabah.
10. Ketentuan-Ketentuan Deposito Mudlarabah PT. BPRS Arta Leksana.
11. Sertifikat Praktek Kerja (Magang) di PT. BPRS Arta Leksana.

BAB I

PENDAHULUAN



A. Latar Belakang Masalah

Pengertian perbankan menurut pasal 1 butir 2 Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.¹

Istilah lain yang digunakan untuk sebutan Bank Islam adalah Bank Syari'ah. Secara akademik, istilah Islam dan Syari'ah memang mempunyai pengertian yang berbeda. Namun secara teknis untuk penyebutan Bank Islam dan Bank Syari'ah mempunyai pengertian yang sama.

Menurut ensiklopedi Islam, Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip Syariat Islam.²

Sesuai dengan perkembangan perbankan maka Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 yang kemudian disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perubahan Undang-undang

¹ Anonim, *Undang Undang Perbankan Syari'ah* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009), hal. 9.

² Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait (BAMUI & TAKAFUL) di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997), hal. 5.

Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan dan juga tercakup hal-hal yang berkaitan dengan perbankan syari'ah. Dalam Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 Pasal 1 pengertian bank, bank umum, dan Bank Perkreditan Rakyat disempurnakan menjadi berikut:

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat, sedangkan pengertian Bank Umum Syari'ah adalah Bank Syari'ah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Serta Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPR-Syari'ah) adalah Bank Syari'ah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.³

Dengan demikian dalam sebuah bank terdapat minimal dua macam kegiatan yaitu menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana untuk kemudian menyalurkannya kepada masyarakat yang membutuhkan dana.

Selain itu, yang dimaksud dengan prinsip syari'ah dijelaskan pada Pasal 1 butir 12 Undang-undang tersebut, yakni sebagai berikut, prinsip syari'ah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syari'ah,⁴ antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudlarabah*), pembiayaan berdasar prinsip penyertaan modal (*musharakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembayaran barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*) atau dengan adanya pilihan pemindahan

³ Anonim, Undang Undang Perbankan Syari'ah, hal. 9.

⁴ *Ibid.*, hal. 9.

kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).⁵

Sejak awal kelahirannya, perbankan syariah dilandasi dengan kehadiran dua gerakan renaissance Islam modern : Modernis dan Neo-Revivalis. Tujuan utama dari pendirian lembaga keuangan berlandaskan etika ini adalah tiada lain sebagai upaya kaum muslimin untuk mendasari segenap aspek kehidupan ekonominya berlandaskan Al-Qur'an dan As-Sunnah.⁶

Tersebarnya bank-bank ala Barat yang berbasis-bunga di negara-negara yang dikuasai Muslim, mengundang para sarjana Muslim untuk berdebat mengenai apakah bunga itu riba atau bukan. Kaum neo-Revivalis bersikukuh bahwa bunga adalah riba, dan mereka sudah menuntut penghapusannya sejak 1930-an, sementara kaum Modernis berpendapat bahwa tidak semua bentuk bunga adalah riba, hanya bunga yang dinilai tidak adil saja yang riba.⁷

Mengenai hal ini, Allah SWT mengingatkan dalam firman-Nya dalam Al-Qur'an surat [4]:29.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ .. بِالْبٰطِلِ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil...."

⁵ Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005), hal. 2-3.

⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah (Dari Teori Ke Praktek)*, (Jakarta: Gema Insani, 2005), hal. 18.

⁷ Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syariah (Kritik atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis)*, terj. Arif M, (Jakarta: Paramadina, 2004), hal. 17.

Dalam kaitannya dengan pengertian *al-bathil* dalam ayat tersebut, Ibnu al-Arabi al-Maliki dalam kitabnya, *Ahkam al-Qur'an*, sebagaimana yang telah dikutip oleh Muhammad Syafi'i Antonio menjelaskan, "*pengertian riba secara bahasa adalah tambahan, namun yang dimaksud riba dalam ayat Qur'ani yaitu setiap penambahan yang diambil tanpa adanya satu transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan syariah*". Yang dimaksud dengan transaksi pengganti atau penyeimbang yaitu transaksi bisnis atau komersial yang melegitimasi adanya penambahan tersebut secara adil, seperti transaksi jual-beli, gadai, sewa, atau bagi hasil proyek.⁸

Ketika muncul bank syari'ah maka propagandanya dikatakan sebagai bank bagi hasil. Hal ini dilakukan untuk membedakan bank syari'ah dengan bank konvensional yang beroperasi dengan sistem bunga. Hal ini betul, tetapi tidak sepenuhnya benar. Karena sesungguhnya bagi hasil itu hanya merupakan bagian saja dari sistem operasi bank syari'ah. Mekanisme bagi hasil di bank syari'ah dijalankan berdasarkan prinsip : *mudlarabah* dan/atau *musyarakah*.⁹

Dalam literatur fiqih, *mudlarabah* adalah kontrak antara dua pihak dimana satu pihak yang disebut *rab al-mal* (investor) mempercayakan uang kepada pihak kedua, yang disebut *mudlarib*, untuk tujuan menjalankan usaha dagang.¹⁰ *Mudlarib* menyumbangkan tenaga dan waktunya dan mengelola kongsi mereka sesuai dengan syarat-syarat kontrak. Salah satu ciri utama dari

⁸ Antonio, *Bank Syari'ah*, hal. 37-38.

⁹ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN), hal. 101.

¹⁰ Saeed, *Menyoal*, hal. 77.

kontrak ini adalah bahwa keuntungan, jika ada, akan dibagi antara investor dan *mudlarib* berdasarkan proporsi yang telah disepakati sebelumnya. Kerugian, jika ada, akan ditanggung sendiri oleh si investor selama kerugian itu bukan karna kelalaian si *mudlarib*.

Ada dua perbedaan mendasar antara investasi dengan membungakan uang. Perbedaan tersebut dapat ditelaah dari definisi hingga makna masing-masing:¹¹

1. Investasi adalah kegiatan usaha yang mengandung risiko karena berhadapan dengan unsur ketidakpastian. Dengan demikian, perolehan kembaliannya (*return*) tidak pasti dan tidak tetap.
2. Membungakan uang adalah kegiatan usaha yang kurang mengandung risiko karena perolehan kembaliannya berupa bunga yang relatif pasti dan tetap.

Islam mendorong ke arah usaha nyata dan produktif. Islam mendorong seluruh masyarakat untuk melakukan investasi dan melarang membungakan uang. Sesuai dengan definisi di atas, menyimpan uang di bank Islam termasuk kategori kegiatan investasi karena perolehan kembaliannya (*return*) dari waktu ke waktu tidak pasti dan tidak tetap. Besar-kecilnya perolehan kembali itu bergantung pada hasil usaha yang benar-benar terjadi dan dilakukan bank sebagai *mudlarib* atau pengelola dana.¹² Dengan demikian, bank Islam tidak dapat sekedar menyalurkan uang. Bank Islam harus terus

¹¹ Antonio, *Bank Syari'ah*, hal. 59-60.

¹² *Ibid.*, hal.61.

berupaya meningkatkan kembalian atau *return of investment* sehingga lebih menarik dan memberi kepercayaan bagi pemilik dana.

Mudlarabah terbagi atas dua jenis, yaitu yang bersifat tidak terbatas (*mudlarabah muthlaqah*) dan yang bersifat terbatas (*mudlarabah muqayyadah*).¹³ Yang dimaksud dengan *mudlarabah muthlaqah* adalah bentuk kerja sama antara *shahibul maal* dan *mudlarib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. Dalam pembahasan fiqh ulama salafus saleh seringkali dicontohkan dengan ungkapan *if'al ma syi'ta* (lakukanlah sesukamu) dari *shahibul maal* ke *mudlarib* yang memberi kekuasaan sangat besar. Sedangkan *mudlarabah muqayyadah* atau disebut juga dengan istilah *restricted mudlarabah/specified mudlarabah* adalah kebalikan dari *mudlarabah muthlaqah*. Si *mudlarib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha.¹⁴

Prinsip-prinsip yang bersifat tidak terbatas (*mudlarabah muthlaqah*) ini dapat diaplikasikan dalam kegiatan usaha perbankan untuk produk tabungan *mudlarabah* dan deposito *mudlarabah*. Tabungan *mudlarabah* adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati.¹⁵ Sedangkan deposito *mudlarabah* adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan.

¹³ Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), hal.108.

¹⁴ Antonio, *Bank Syari'ah*, hal.97.

¹⁵ Wiroso, *Penghimpunan Dana*, hal. 46.

Jenis deposito berjangka terdapat dua jenis, deposito berjangka biasa adalah deposito yang berakhir pada jangka waktu yang diperjanjikan, perpanjangan hanya dapat dilakukan setelah ada permohonan baru/pemberitahuan dari penyimpan, sedangkan deposito berjangka otomatis (*automatic roll over*) adalah jenis deposito yang pada saat jatuh tempo, secara otomatis akan diperpanjang untuk jangka waktu yang sama tanpa pemberitahuan dari penyimpan.¹⁶

Berdasarkan uraian di atas dan mengingat pentingnya akad dalam prinsip syari'ah maka melalui tugas akhir ini penulis mengambil judul "PROSEDUR DEPOSITO *MUDLARABAH* DI PT BPRS ARTA LEKSANA".

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat diambil rumusan masalah atau kajian " Bagaimana Prosedur Deposito *Mudlarabah* di PT BPRS Arta Leksana?".

C. Maksud dan Tujuan Penulisan Tugas Akhir

1. Maksud Penulisan Tugas Akhir.

Maksud dari penulisan Tugas Akhir yaitu penulis lebih memahami dan menambah pengetahuan tentang Bagaimana Prosedur Deposito *Mudlarabah* di Perbankan Syariah khususnya di PT BPRS Arta Leksana.

¹⁶ *Ibid.*, hal. 54.

2. Tujuan Penulisan Laporan Tugas Akhir.

Tujuan dari penulisan Tugas Akhir yaitu untuk mengetahui bagaimana prosedur deposito *mudlarabah* di PT BPRS Arta Leksana. Disamping itu juga untuk memenuhi salah satu syarat guna meraih gelar Ahli Madya dalam bidang Manajemen Perbankan Syariah pada Jurusan Syariah STAIN Purwokerto.

D. Metode Penulisan Laporan Tugas Akhir

1. Metode Penulisan

Laporan ini disusun berdasarkan hasil paktek kerja dengan menggunakan pendekatan Deskriptif Komparatif. Yaitu suatu metode yang digunakan untuk mendeskriptifkan atau menggambarkan secara umum Sistem operasional objek praktek kerja berdasarkan data-data yang berhasil didapat kemudian membandingkan hasil tersebut dengan teori-teori yang secara umum berlaku dalam tataran akademisi atau dalam buku-buku teori yang ada.

2. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi yaitu proses pencatatan pola perilaku subyek (orang), obyek (benda) atau kejadian yang sistemik tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu-individu yang diteliti.¹⁷ Selain itu, Observasi diartikan sebagai pengalaman dan pencatatan

¹⁷ Nur Indrianto & Bambang Supomo, *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi Dan Manajemen*, (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta 2002), hal. 157.

secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.¹⁸ Dalam observasi penelitian dilakukan dengan pengamatan langsung mengenai sistem operasional dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan di PT BPRS Arta Leksana. Data yang diperoleh berdasarkan teknik observasi adalah data-data yang nyata berdasarkan pengamatan dengan kata lain target data yang diperoleh berupa catatan keseharian yang terjadi pada objek yang akan diobservasi.

b. Wawancara

Teknik ini adalah cara mengumpulkan data yang mengharuskan seorang peneliti mengadakan kontak langsung secara lisan atau tatap muka (*face to face*) dengan sumber data, baik dalam situasi yang sebenarnya maupun dalam situasi yang sengaja dibuat untuk keperluan tersebut.¹⁹ Tujuan penulis dari teknik ini adalah untuk menggali informasi lebih dalam tentang informasi-informasi yang ingin penulis ketahui, khususnya adalah informasi yang menyangkut tentang prosedur deposito *mudlarabah*. Penulis melakukan wawancara langsung dengan karyawan PT. BPRS Arta Leksana yang bersangkutan.

¹⁸ Amirul Hadi, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2005), hal. 129.

¹⁹ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1998), hal. 95.

c. Dokumentasi

Teknik ini adalah cara mengumpulkan data yang dilakukan dengan kategorisasi dan klasifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian, baik dari sumber dokumen maupun buku-buku, koran, majalah dan lain-lain.²⁰ Teknik ini bertujuan untuk mendapatkan informasi atau data yang dibutuhkan oleh penulis melalui buku-buku, brosur, file dan lain-lain yang isinya dapat digunakan penulis demi kepentingan penulisan Laporan Tugas Akhir ini.

E. Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja

1. Lokasi Pelaksanaan PKL

Lokasi pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan (PKL) Program DIII MPS yaitu bertempat di PT. BPRS Arta Leksana pusat (Ruko No.7 Pasar Wangon, Wangon Banyumas), PT. BPRS Arta Leksana Kas Purwokerto (Ruko No.36 Jl. Perintis Kemerdekaan Purwokerto Banyumas), PT. BPRS Arta Leksana Kas Ajibarang (Kios pasar Ajibarang Blok C No.15 Ajibarang Banyumas).

²⁰ *Ibid.*, hal. 95.

2. Waktu Pelaksanaan PKL

Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan (PKL) Program DIII MPS dimulai pada hari Jum'at, tanggal 28 Januari 2011 (serah terima dari DPL kepada pihak PT. BPRS Arta Leksana) sampai dengan hari Jum'at, tanggal 4 Maret 2011 (Pengembalian Mahasiswa PKL dari PT.BPRS Arta Leksana kepada STAIN Purwokerto).

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PRAKTEK KERJA



A. Aspek Kelembagaan PT. BPRS Arta Leksana

1. Sejarah singkat PT. BPRS Arta Leksana

Berawal dari proses akuisisi yang dilakukan terhadap BMT Tijarah Ummat pada bulan November 2001 yang dilakukan oleh H. Ahmad Tohari dan H.Iwan Raharja lahirlah BMT Al-Amin yang berhasil memperbaiki kinerja BMT sehingga pada akhir tahun 2003 aset tumbuh hampir sepuluh kali lipat dari semula Rp. 174.000.000,- menjadi Rp. 1.607.132.105,-²¹ dan berkat kepercayaan masyarakat BMT Al Amin berkembang dengan pesat sehingga pada akhir tahun 2005 mencapai Rp 3.834.545.469,-.

Dalam perkembangannya, agar dapat memberi kepastian hukum dan perlindungan penuh terhadap dana-dana masyarakat, lebih meningkatkan kepercayaan masyarakat, serta membantu memberdayakan ekonomi sesuai syariah, maka pada awal tahun 2006 dirintislah pendirian sebuah Lembaga Perbankan Syariah yang kemudian bernama Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Arta Leksana. Arta yang berarti uang, dana, modal, harta sedangkan leksana yang berarti dalam bahasa jawa "*kaleksanan*" yaitu terlaksana secara berkelanjutan. Arta Leksana berarti Harta yang membuat terlaksana

²¹ Company Profile PT. BPRS Arta Leksana (Sejarah Singkat PT. BPRS Arta Leksana).

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PRAKTEK KERJA



A. Aspek Kelembagaan PT. BPRS Arta Leksana

1. Sejarah singkat PT. BPRS Arta Leksana

Berawal dari proses akuisisi yang dilakukan terhadap BMT Tijarah Ummat pada bulan November 2001 yang dilakukan oleh H. Ahmad Tohari dan H. Iwan Raharja lahirlah BMT Al-Amin yang berhasil memperbaiki kinerja BMT sehingga pada akhir tahun 2003 aset tumbuh hampir sepuluh kali lipat dari semula Rp. 174.000.000,- menjadi Rp. 1.607.132.105,-²¹ dan berkat kepercayaan masyarakat BMT Al Amin berkembang dengan pesat sehingga pada akhir tahun 2005 mencapai Rp 3.834.545.469,-.

Dalam perkembangannya, agar dapat memberi kepastian hukum dan perlindungan penuh terhadap dana-dana masyarakat, lebih meningkatkan kepercayaan masyarakat, serta membantu memberdayakan ekonomi sesuai syariah, maka pada awal tahun 2006 dirintislah pendirian sebuah Lembaga Perbankan Syariah yang kemudian bernama Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Arta Leksana. Arta yang berarti uang, dana, modal, harta sedangkan leksana yang berarti dalam bahasa jawa "kaleksanan" yaitu terlaksana secara berkelanjutan. Arta Leksana berarti Harta yang membuat terlaksana

²¹ Company Profile PT. BPRS Arta Leksana (Sejarah Singkat PT. BPRS Arta Leksana).

semua keinginan dan harapan baik, terus hidup langgeng dan berkelanjutan.

PT. BPRS Arta Leksana didirikan di kompleks Pasar Wangon Ruko No.7, Wangon No. Telp/Fax.: (0281) 513275, (0281) 7621314. PT. BPRS Arta Leksana berlandaskan hukum akta perseroan (Akte Notaris No.12 tanggal 30 Mei 2006 diterbitkan oleh Notaris Nuning Indraeni SH dan SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor C-20859 HT.01.01 TH.2006). PT. BPRS Arta Leksana didirikan dengan Ijin Usaha dari SK Gubernur BI No.8/67/KEP.GBI/2006. Modal dasar pendirian PT. BPRS Arta Leksana sebesar Rp. 5.000.000.000,- dan untuk modal setor sebesar Rp. 1.250.000.000,-.²²

Hingga sampai saat ini PT BPRS Arta Leksana sudah memiliki 2 kantor kas yaitu :

- a. Kantor Kas Purwokerto (Alamat : Ruko Perintis Kemerdekaan No 36 Depan Moro Purwokerto Telp. 643450)
- b. Kantor Kas Ajibarang (Alamat : Kios C 15 Pasar Ajibarang Telp. 572698)

Disamping itu, PT. BPRS Arta Leksana telah memiliki tenaga pengelola sejumlah 25 orang terdiri dari: Direksi 2 orang, tenaga *marketing* 10 orang, tenaga operasional 9 orang, 3 orang *office boy* dan 1 orang satpam merangkap *driver*.

²² Company Profile PT. BPRS Arta Leksana (Identitas Kelembagaan).

Dalam memberikan pelayanan kepada nasabah secara *service excellent*, BPRS telah memiliki Inventaris berupa :

- a. Kendaraan : 2 unit
- b. Komputer : 12 unit

Untuk menunjang kegiatan petugas *marketing*, BPRS tidak memberikan fasilitas berupa kendaraan motor tetapi memberikan subsidi biaya sewa, biaya pemeliharaan dan biaya perbaikan motor kepada para petugas *marketing*.

Dalam meberikan pelayanan operasional kepada nasabah secara *service excellent*, BPRS telah memiliki *software* yang dapat menyajikan data transaksi dan menerbitkan laporan keuangan reguler secara cepat dan akurat dan seluruh kantor kas sudah *online*.²³

2. Visi-Misi dan Tujuan pendirian PT. BPRS Arta Leksana :

a. Visi Misi

Adapun Visi dari PT. BPRS Arta Leksana adalah Membangun Ekonomi Umat, dan Misi adalah sebagai berikut,

- i. Menjadi Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang memiliki kebermanfaatan optimal bagi masyarakat.
- ii. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat agar lebih sejahtera dalam bingkai Iman dan Taqwa kepada Allah Swt.²⁴

²³ Dokumentasi PT. BPRS Arta Leksana.

²⁴ Company Profile PT. BPRS Arta Leksana (Visi dan Misi).

b. Tujuan**i. Umum**

- a) Tujuan pendirian BPR Syariah Arta Leksana Wangon adalah memberi kepastian payung hukum sehingga keseluruhan dana-dana yang tersimpan di BMT Al Amin nantinya mendapat perlindungan jaminan penuh dari pemerintah lewat lembaga penjaminan yang baru dibentuk pertengahan Maret 2006 ini.
- b) Disamping memberi kepastian hukum, dengan pendirian BPRS ini diharapkan akan ada peningkatan kepercayaan masyarakat untuk menitipkan dananya di BPRS ini sehingga akan terkumpul dana-dana dari kaum muslimin untuk digunakan pada pemberdayaan masyarakat dan pengusaha-pengusaha yang membutuhkan modal untuk pengembangan usaha. Sebagai gambaran untuk akhir tahun 2006, asset BMT Al Amin sudah berada di posisi Rp 3.216.492.735,-
- c) Dengan pendirian BPRS Arta Leksana diharapkan makin banyak dana yang bisa diputar di bisnis jasa keuangan mikro syariah ini hal ini seiring dengan harapan dari Bank Indonesia yang menginginkan BMT Al-Amin dilebur/diakuisisi menjadi BPRS Arta leksana pada saat sudah aoperasional. Dengan Peleburan BMT

Al-Amin ke BPRS Arta laksana konsekuensinya aset BPRS akan meningkat khususnya untuk portofolio Pembiayaan dan dana pihak ketiga. Selain itu basis nasabah BPRS akan semakin besar dan kuat karena merupakan nasabah yang sudah terseleksi dan sudah teruji di BMT.²⁵

ii. Khusus

- a) Memberikan pelayanan permodalan bagi segenap kalangan ekonomi lemah dengan pola bagi hasil dengan sistem syariah yang mengedepankan prinsip kejujuran dan kekeluargaan.
- b) Memberi pengertian tentang sistem ekonomi non-bunga kepada masyarakat umum.
- c) Menumbuhkan pengertian tentang perlunya pengaturan keuangan yang hemat dan terencana sehingga ada unsur perencanaan keuangan yang sederhana untuk setiap usaha-usaha yang dijalankan nasabah.
- d) Memberikan pengertian sederhana bahwa agama Islam tidak hanya mengatur masalah *aqidah* dan *ahlaq* saja tapi ada sistem syariah yang sudah mengatur masalah ibadah dan muamalah.

²⁵ *Ibid.*, (Tujuan pendirian PT. BPRS Arta Laksana).

- e) Bahwa ajaran Islam harus benar-benar mengedepankan ajaran Rahmatan Lil Alamin.²⁶

3. Struktur Organisasi PT. BPRS Arta Laksana

Daftar Para Pemegang Saham pada PT. BPRS Arta Laksana:

1. H. Ahmad Tohari
2. H. Iwan Raharjo
3. Lina Krisnawati SE
4. H. Socheh Narsan
5. Ahmad Fadli SP
6. Tingga Pradana
7. H. Achmad Sudarto SH
8. Sudarsono SH
9. Budi Suanda.
10. Adi Widoyoko
11. Heri Purnomo
12. Christian Bayuadji

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : Ahmad Fadli SP

Komisaris : Lina Krisnawati, SE

DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Anggota DPS : Kyai Khayatul Makky

²⁶ *Ibid.*

DEWAN DIREKSI

Direktur Utama : Widia SE

Direktur : Hadiono²⁷**B. Sistem Operasional dan Produk-produk PT. BPRS Arta Leksana****1. Sistem Operasional****a. Bidang *Marketing***Tugas-Tugas Pokok Bidang *Marketing*:²⁸

- i. Melakukan koordinasi setiap pelaksanaan tugas-tugas *marketing* dan pembiayaan dari unit/bagian yang berada dibawah supervisinya, hingga dapat memberikan pelayanan kebutuhan perbankan bagi nasabah secara efisien dan efektif yang dapat memuaskan dan menguntungkan baik bagi nasabah maupun bank syari'ah.
- ii. Melakukan *Monitoring*, evaluasi, *review* dan supervisi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi bidang *marketing* pada unit/bagian yang ada dibawah supervisinya.
- iii. Bertindak sebagai komite pembiayaan dalam upaya pengambilan keputusan pembiayaan.
- iv. Menyusun strategi. planning dan selaku *marketing*/solisitasi nasabah baik dalam rangka penghimpunan sumber dana maupun alokasi pemberian pembiayaan secara efektif dan terarah.

²⁷ Data di ambil dari file Struktur Organisasi PT. BPRS Arta Leksana. (Bagan Terlampir).

²⁸ Dokumentasi PT. BPRS Arta Leksana.

b. *Account officer*(AO)

Organ organisasi yang bertanggung jawab terhadap ketersediaan dana pihak ketiga dalam bentuk tabungan dan deposito. Dalam menjalankan tugasnya AO *Funding* bertanggung jawab terhadap Kepala bagian *Marketing*.²⁹

i. Tugas :

- 1) Membantu Kepala Bagian *Marketing* dalam menetapkan RKA tahunan untuk Dana pihak ke 3 (tabungan dan deposito) dalam jangkauan kerja kantor kas.
- 2) Melaksanakan strategi pemasaran produk tabungan dan deposito guna mencapai target yang telah ditetapkan.
- 3) Melayani permohonan pembukaan rekening tabungan atau deposito dengan memberikan informasi yang lengkap dan akurat.
- 4) Melakukan pembinaan dan maintenance nasabah *funding* atau deposito sesuai dengan etika perusahaan dan perbankan.
- 5) Memberikan bantuan terhadap pelaksanaan audit *intern* atau *ekstern*, khususnya yang berkaitan dengan bidang pemasaran, tabungan dan deposito.
- 6) Membina hubungan baik dengan *mubaligh*, *takmir masjid*, *dai* dan tokoh masyarakat di daerah ruang lingkup kerja

²⁹ *Ibid.*

kantor kas sehingga tercipta *coorporate image* Arta Leksana yang baik di masyarakat.

- 7) Melakukan *pick up* tabungan sesuai dengan ketentuan perusahaan.
- 8) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan.

c. Bidang Operasional.

Organ organisasi yang merencanakan, mengarahkan, mengontrol serta mengevaluasi seluruh aktivitas di bidang operasional baik yang berhubungan dengan pihak internal maupun eksternal Bank. Melakukan supervisi atas IT, Kepala Kantor Kas, Pembukuan, *Teller*, Deposito, *Customer Service* (CS), Umum & Personalia, SATPAM, Sopir dan *Office Boy* (OB).³⁰

i. Tugas :

- 1) Membantu terlaksananya tugas Direksi dan bagian-bagian lainnya dalam menjalankan operasional bank dan dalam pengadaan sarana operasi serta fasilitas lainnya.
- 2) Mengkoordinasikan tugas-tugas yang berhubungan langsung dengan Operasional..
- 3) Mengatur pelaksanaan pekerjaan yang berhubungan dengan kepegawaian, pengadaan barang inventaris dan penyediaan fasilitas kerja.

³⁰ *Ibid.*

4) Menjalankan operasional bank dengan pelayanan yang memuaskan (*service excellent*) kepada nasabah :

(a) Melakukan supervisi dan pengawasan terhadap pekerjaan *Teller, Deposito dan Customer Service* atas pelayanan yang diberikan kepada nasabah.

(b) Memberikan masukan dan arahan pada hal-hal yang berkenaan dengan pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan terhadap nasabah.

(c) Memperhatikan masukan serta keluhan nasabah atas pelayanan Bank dan membahasnya pada tingkat rapat operasional untuk mencari jalan keluar.

(d) Menyelesaikan secepatnya apabila ada kasus yang berkaitan dengan nasabah.

5) Melakukan kontrol dan evaluasi bagian operasional melalui kegiatan supervisi dan rapat rutin :

(a) Mengadakan dan memimpin rapat operasional bulanan untuk membahas rencana kerja operasional, target kerja dan evaluasi secara keseluruhan serta permasalahan-permasalahan yang terjadi pada bagian operasional.

(b) Mendokumentasikan hasil rapat bulanan sebagai bahan rujukan atas aktivitas selanjutnya.

(c) Melakukan kontrol terhadap kesepakatan dan keputusan yang diambil dalam rapat.

6) Menerbitkan laporan keuangan, laporan perkembangan pembiayaan dan laporan mengenai penghimpunan dana masyarakat secara lengkap, akurat dan sah baik harian, bulanan maupun sesuai dengan periode yang dibutuhkan :

- (a) Memeriksa laporan harian, bulanan dan mengesahkannya (*otorisasi*).
- (b) Memeriksa laporan mengenai perkembangan pembiayaan, tingkat kelancaran pembiayaan dan laporan mengenai nasabah yang bermasalah.
- (c) Membuat dan mengirimkan laporan keuangan Bank atas persetujuan Direksi kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
- (d) Mengarsipkan seluruh dokumen-dokumen keuangan, dokumen lembaga, serta dokumen penting lainnya.
- (e) Mengatur dan mengawasi sistem pengarsipan seluruh bagian di operasional.
- (f) Membuat mekanisme atau sistem peminjaman untuk dokumen-dokumen bank bila dibutuhkan.
- (g) Memeriksa laporan Bulan ke Bank Indonesia sebelum dikirim.
- (h) Memeriksa rincian rekening titipan, Biaya Dibayar Dimuka (BDD), *amortisasi* biaya, rekonsil bulanan.

- (i) Memeriksa daftar rincian inventaris, persediaan.
- 7) Menata usahakan yang berkaitan dengan saham.
- 8) Menilai dan mengevaluasi kinerja bagian operasional.
- 9) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Direksi.

d. Bidang Pengawasan

Tugas Pokok Bidang Pengawasan ialah mengawasi seluruh kegiatan bank syariah agar dapat berjalan lancar sehingga dapat mencapai keberhasilan secara baik.³¹

e. Bagian Administrasi Pembiayaan (ADMP)

Organ organisasi yang mengelola administrasi pembiayaan mulai dari pencairan hingga pelunasan dan membuat dan mengagendakan surat-surat yang berkaitan dengan kegiatan bidang *marketing*.³²

i. Tugas:

1) Menyiapkan administrasi pencairan pembiayaan (*dropping*) dan melakukan proses *dropping* :

(a) Memeriksa kelengkapan administrasi nasabah atau debitur yang akan *dropping*.

(b) Membuat akad pembiayaan, tanda terima jaminan, kartu angsuran dan pengawasan.

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.*

- (c) Membacakan akad bersama *Account officer*(AO) kepada nasabah pembiayaan.
- (d) Mengisikan buku registrasi nasabah pembiayaan secara lengkap.

2) Mengarsipkan berkas pembiayaan :

- (a) Memeriksa kelengkapan administrasi pembiayaan untuk diarsipkan.
- (b) Mengarsipkan akad pembiayaan serta berkas pendukung lainnya sesuai dengan nomor rekening.
- (c) Menyimpan kartu pengawasan sesuai dengan nomor urut atau nomor rekening nasabah pembiayaan.
- (d) Mengeluarkan berkas pada saat dibutuhkan dengan bukti catatan pengeluaran dan memastikan berkas yang telah selesai digunakan telah dikembalikan pada tempatnya.

3) Menyimpan dan mengarsipkan jaminan pembiayaan :

- (a) Memastikan jaminan telah diperiksa dan disetujui pihak yang berwenang (AO dan Direksi) dengan bukti tanda tangan yang tertera pada lembar penerimaan jaminan.
- (b) Memberikan lembaran tanda terima jaminan asli kepada nasabah, dan mencatatnya pada buku registrasi jaminan.
- (c) Menyimpan tanda terima jaminan *copy* dengan surat jaminan kedalam brankas jaminan.

- (d) Mengeluarkan jaminan apabila diperlukan atas sepengetahuan Direksi secara tertulis.
 - (e) Melakukan kontrol atas jaminan-jaminan yang ada.
- 4) Mengadministrasikan dan melakukan pendebitan angsuran dan pelunasan pembiayaan.
- 5) Pembuatan laporan pembiayaan sesuai dengan periode laporan :
- (a) Laporan dropping perbulan dan total dropping selama pertahun.
 - (b) Laporan lengkap PYD (Pembiayaan Yang Dilempar).
 - (c) Laporan PYD yang akan jatuh tempo.
 - (d) Laporan kolektibilitas (tingkat kelancaran pembiayaan).
 - (e) Laporan prestasi AO dan Kolektor (target AO dan Kolektor).
 - (f) Daftar nasabah yang harus ditagih.
- 6) Membuat surat teguran dan peringatan kepada nasabah yang melakukan tunggakan angsuran serta yang akan dan telah jatuh tempo :
- (a) Membuat dan mengirimkan surat pemberitahuan atau teguran atau peringatan pada nasabah yang melakukan tunggakan dan yang telah jatuh tempo kordinasi dengan AO dan Kolektor.

- (b) Melakukan kontrol atas tindak lanjut surat pemberitahuan atau teguaran atau peringatan yang dikirimkan kepada nasabah.
- 7) Mengatur peminjaman arsip dokumen nasabah atau debitur dan menjaga agar tidak terjadi kerusakan dan kehilangan atas dokumen-dokumen tersebut.
- 8) Melakukan *monitoring* atas masa berlakunya asuransi nasabah pembiayaan.
- 9) Melakukan pengamanan atas data-data pembiayaan serta arsip-arsip pendukungnya.
- 10) Menyiapkan data atau bahan yang diperlukan untuk rapat *marketing*.
- 11) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan

f. Kas Dan *Teller*

Organ organisasi yang bertanggung jawab atas pemasukan dan pengeluaran kas khasanah dan melaksanakan segala transaksi yang sifatnya tunai. Organ organisasi yang bertanggung jawab atas pemasukan dan pengeluaran kas khasanah dan melaksanakan segala transaksi yang sifatnya tunai.³³

i. Tugas :

- 1) Bersama-sama dengan Kepala Bagian Operasional :

³³ *Ibid.*

- (a) Membuka atau menutup brankas atau khasanah.
 - (b) Menghitung uang yang akan disimpan kedalam brankas.
 - (c) Mengambil atau menyimpan uang tunai dari atau kedalam brankas.
 - (d) Melaksanakan pengawasan brankas.
 - (e) Melaksanakan *cash opname* setiap awal atau akhir hari dan akhir bulan.
- 2) Meneliti setiap uang masuk akan keaslian uang agar terhindar dari uang palsu.
- 3) Membuat laporan kas harian :
- (a) Menerima dan mengeluarkan transaksi tunai sesuai dengan batas wewenangnya.
 - (b) Melakukan pengesahan pada bukti transaksi baik paraf maupun validasi.
 - (c) Menyusun bukti-bukti transaksi keluar dan masuk dan memberikan nomor bukti.
 - (d) Membuat rekapitulasi transaksi masuk dan keluar dan meminta validasi dari pejabat yang berwenang.
 - (e) Melakukan *cross check* antara rekapitulasi kas dengan mutasi vault dan neraca.
 - (f) Mengarsipkan laporan mutasi vault pada tempat yang aman.

- 4) Menyediakan laporan arus kas pada akhir bulan untuk keperluan evaluasi :
 - (a) Membuat laporan kas masuk dan keluar pada setiap akhir bulan untuk setiap akun-akun.
 - (b) Meminta pengesahan laporan arus kas dari pejabat yang berwenang sebagai laporan yang sah.
- 5) Mengelola Modal (dari Kas Khasanah).
- 6) Memeriksa slip setoran dan slip pencairan debit.
- 7) Menerima setoran tabungan.
 - (a) Menerima slip setoran, buku tabungan dan uang dari nasabah.
 - (b) Memeriksa kelengkapan dan kebenaran pengisian slip setoran (dalam slip setoran harus tertera nilai uang dalam bentuk angka dan huruf dengan nilai yang sama), mencocokkan antara buku tabungan dengan slip pengambilan yaitu nomor rekening dan nama nasabah, pengisian slip harus ditulis dengan jelas).
 - (c) Mencocokkan nominal uang yang tertera pada slip setoran fisik uang yang diterima dari nasabah.
 - (d) Meng-input di menu "Setoran Tunai Tabungan dengan Buku : nomor rekening, nomor dokumen, nominal.
 - (e) Mencetak validasi slip setoran dan buku tabungan.

(f) Memberikan buku tabungan dan *copy* slip setoran kepada nasabah, sebagai bukti penerimaan setoran.

8) Menerima penarikan tabungan dan pembiayaan :

(a) Memeriksa kelengkapan dan kebenaran pengisian slip pengambilan (dalam slip setoran harus tertera nilai uang dalam bentuk angka dan huruf dengan nilai yang sama, cocokan antara buku tabungan dengan slip pengambilan yaitu nomor rekening dan nama nasabah, pengisian slip harus ditulis dengan jelas)

(b) Mencocokkan tanda tangan yang tertera pada slip dengan specimen di komputer serta cocokan saldo tabungan pada buku tabungan nasabah dengan tabungan nasabah bersangkutan yang ada di komputer, bila terjadi selisih maka bagian ini harus mencatat tambahan itu terlebih dahulu baru kemudian mencatat kedalam buku tabungan dan kartu tabungan nasabah.

(c) Meminta persetujuan pejabat untuk pengambilan di atas batas wewenangnya (paraf pada slip pengambilan) atas pengambilan tabungan tersebut (perhatikan saldo yang tersisa harus memenuhi ketentuan yang ada).

(d) Mengambil uang dan memeriksa, kemudian memberikan uang serta buku tabungan kepada nasabah.

- (e) Menyerahkan semua slip setoran dan pengambilan kepada bagian pembukuan setelah tutup jam kas.
- 9) Menerima setoran administrasi (PYD dan lainnya) :
- (a) Menerima slip setoran dari nasabah (administrasi, asuransi, materai, zakat atau infaq, notaris, dan kelengkapan lain yang diberikan dari bagian ADMP).
 - (b) Menghitung jumlah setoran.
 - (c) Menerima uang sejumlah yang tertera pada slip setoran.
 - (d) Meng-input pada menu "Setoran Tunai dari Bank" :
Nomor SBB, Nomor Dokumen, Nominal.
 - (e) Menyisihkan uang dan slip yang diterima untuk diberikan kepada AO pembina nasabah tersebut uang :
Materai, Notaris, Asuransi.
 - (f) Memberikan bukti setoran kepada nasabah.
- 10) Menerima pengeluaran biaya-biaya :
- (a) Menerima slip pengambilan dari bagian umum dan personalia.
 - (b) Memeriksa slip pengambilan dan slip pencairan pada :
Nomor SBB (Slip Biaya Biaya), Nama SBB,
Keterangan, Tanda Tangan pejabat yang berwenang.
 - (c) Meng-input di menu Debet SBB Kredit Kas : Nomor
SBB, Nomor dokumen, Nominal, Keterangan.

(d) Memberikan uang kepada bagian umum dan personalia yang berwenang berdasarkan nominal yang tertera pada slip.

11) Melakukan *Cash Count* (Kas Khasanah) :

(a) Menulis *cash count* di buku rekapitulasi harian kas.

(b) Mengisi *blue sheet* harian (rekap penerimaan dan pengeluaran uang, jumlah slip penarikan dan setoran, rincian uang sesuai *cash count*).

(c) Melakukan pengecekan uang di brankas kas khasanah (utama) sesuai dengan rekapitulasi kas harian, bersama Kepala Bidang Operasional atau pejabat yang berwenang lainnya.

12) Menjaga kerahasiaan *password* yang menjadi wewenanganya.

13) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan.

2. Produk-Produk PT. BPRS Arta Leksana

Dengan Modal awal sebesar Rp. 1 M pada bulan Oktober 2006 sampai dengan Akhir bulan Desember 2010 aset BPRS sudah 13,1 M.

Hal ini menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap BPRS Arta Leksana semakin meningkat.

Pada Desember 2010 kondisi keuangan PT BPRS Arta Leksana adalah sebagai berikut :

Tabel Perbandingan Neraca PT BPRS Arta Leksana
Desember 2008 dan Desember 2009

Rincian S/d akhir Desember 2010	BPRS ARTA LEKSANA Desember 2010	BPRS ARTA LEKSANA Desember 2011
Aset	Rp 9.338.607.000,-	Rp 13.139.036.929
Jumlah Pembiayaan	Rp 5.234.010.000,-	Rp. 8.304.374.645
Jumlah Tabungan	Rp. 1.821.323.000,-	Rp. 2.339.851.663
Jumlah Deposito	Rp 2.448.250.000.-	Rp. 6.707.000.000
Jumlah Modal	Rp. 1.296.500.000,-	Rp. 1.345.000.000
Jumlah nasabah :		
• Penabung	1.515 orang	2.419 orang
• Deposan	153 orang	148 orang
• Pembiayaan	273 orang	497 orang
Pembiayaan sesuai AKAD		
• <i>Murabahah</i>	Rp 4.733.654.000	Rp 7.360.460.505
• <i>Mudlarabah</i>	Rp 464.809.000	Rp 894.119.989
• <i>Musyarakah</i>	Rp 0	Rp 0
• <i>Ijarah</i>	Rp 4.533.000	Rp 0
• <i>Qord</i>	Rp 31.014.000	Rp 47.154.150 ³⁴

Tabel 1

³⁴ Dokumentasi PT. BPRS Arta Leksana.

Adapun jenis-jenis produk BPRS Arta Leksana adalah sebagai berikut:

a. Produk peghimpunan dana

i. Tabungan *Wadiah*

Adalah tabungan yang dapat diambil sewaktu-waktu, dengan setoran awal minimal :

- Perorangan : Rp 10.000,-
- Kelompok : Rp 10.000,-
- Lembaga : Rp 25.000,-

Dan setoran selanjutnya minimal : Rp 5.000,-³⁵

ii. Tabungan *Mudlarabah* :

Adalah tabungan yang dapat diambil sesuai jangka waktu yang disepakati diawal dan digunakan untuk maksud tertentu, produk simpanan *mudlarabah* :

- Tabungan *Qurban*, setoran awal minimal Rp 10.000,- selanjutnya minimal Rp 5.000,-
- *Tas Leksana* (Tabungan Siswa Arta Leksana), setoran awal minimal Rp 5.000,- selanjutnya minimal Rp 2.000,-
- Tabungan *Dana Haji*, setoran awal minimal Rp 500.000,- selanjutnya minimal Rp 100.000,-

iii. Deposito *Mudlarabah*

Adalah tabungan Deposito *Mudlarabah* yang hanya bisa diambil sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati dan

³⁵ Brosur Produk-Produk PT. BPRS Arta Leksana.

minimal setoran Rp 1.000.000,- dan kelipatannya. Bagi hasil yang diberikan sesuai dengan nisbah jangka waktu deposito.³⁶

Dalam rangka untuk menjamin keamanan dana pihak ketiga atau dana milik nasabah, PT. BPRS Arta laksana telah menjadi peserta dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), sehingga dana-dana milik nasabah baik dalam bentuk tabungan dan deposito dijamin keamanan dan keselamatannya oleh pihak LPS sampai dengan nominal simpanan sebesar Rp. 2.000.000.000,-³⁷

b. Produk Pembiayaan

i. Pembiayaan

PT. BPRS Arta Laksana memberikan fasilitas pembiayaan bagi para pedagang, pegawai, pengusaha, dan PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang digunakan untuk :

- Modal Kerja
- Investasi
- Pembelian barang yang bersifat konsumtif
- Jasa sewa barang

ii. Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan yang bersifat konsumtif yang berdasarkan akad jual beli antara bank dengan nasabah. Bank membeli barang yang dibutuhkan dan menjualnya kepada nasabah

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Dokumentasi PT. BPRS Arta Laksana.

sebesar harga pokok ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati.

iii. *Pembiayaan Musyarakah*

PT. BPRS Arta Leksana membantu menambah modal usaha masyarakat yang sedang berjalan dengan Sistem bagi hasil. Hasil dari keuntungan atau pendapatan yang diperoleh atas dana digulirkan dibagi sesuai dengan kesepakatan diawal. Dan pengembalian modal ke Bank secara angsuran atau jatuh tempo.

iv. *Ijarah Manfaat*

PT. BPRS Arta leksana memberikan pembiayaan atau sewa menyewa atas barang tertentu tanpa diikuti perpindahan kepemilikan dengan cara pembayaran langsung atau tempo. Misalnya kebutuhan dana untuk kontrak/sewa rumah atau tempat usaha.

v. *Ijarah Muntahia Bittamlik (IMBT)*

PT. BPRS Arta leksana menyediakan sewa beli atas barang tertentu diikuti dengan perpindahan kepemilikan misalnya : fasilitas untuk memnuhi kebutuhan mobil.³⁸

³⁸ Brosur Produk-Produk PT. BPRS Arta Leksana.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Deposito *Mudlarabah*

Istilah *mudlarabah* merupakan istilah yang paling banyak digunakan oleh bank-bank Islam. Prinsip ini juga dikenal sebagai *qiradh* atau *muqaradah*.³⁹ *Mudlarabah* disebut juga *qiradh* yang berarti "memutuskan". Dalam hal ini, si pemilik uang itu telah memutuskan untuk menyerahkan sebilangan uangnya untuk diperdagangkannya berupa barang-barang dan memutuskan sekalian sebagian dari keuntungan bagi pihak kedua orang yang berakad *qiradh* ini.⁴⁰

Mudlarabah berasal dari kata *dlarb*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usahanya.⁴¹ Imam Saraksi, salah seorang pakar perundangan Islam yang dikenal dalam kitabnya "al Mabsut" telah memberikan definisi *mudlarabah* dan keterangan sebagai berikut, "Perkataan *mudlarabah* adalah diambil daripada perkataan *dlarb* (usaha) di atas bumi". Dinamakan demikian karena *mudlarib* (pengguna modal orang lain) berhak untuk bekerjasama bagi hasil atas jeri payah dan usahanya. Selain mendapatkan keuntungan ia juga berhak untuk mempergunakan modal dan menentukan tujuannya sendiri. Orang-orang Madinah memanggil kontrak jenis ini

³⁹ Wiroso, *Penghimpunan Dana*, hal.33.

⁴⁰ *Ibid.*, hal.33.

⁴¹ Antonio, *Bank Syari'ahk*, hal. 95.

sebagai *muqaradah* dimana perkataan ini diambil dari perkataan *qard* berarti "menyerahkan". Dalam hal ini pemilik modal akan menyerahkan hak atas modalnya kepada amil (pengguna modal).⁴²

Mudlarabah berarti bahwa satu pihak menyediakan modal dan pihak lain memanfaatkannya untuk tujuan-tujuan usaha berdasarkan kesepakatan bahwa keuntungan dari usaha tersebut akan dibagi menurut bagian yang ditentukan.⁴³ Jika usaha mengalami kerugian maka seluruh kerugian ditanggung oleh pemilik dana, kecuali jika ditemukan adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana (*mudlarib*) seperti penyelewengan, kecurangan, dan penyalahgunaan dana.⁴⁴

Jadi secara teknis, *al-mudlarabah* merupakan akad kerja sama usaha antara dua belah pihak di mana pihak pertama (Investor) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak kedua menjadi pengelola (*mudlarib*). Keuntungan usaha secara *mudlarabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.⁴⁵ Sedangkan tujuan dari akad *mudlarabah* adalah supaya ada kerjasama kemitraan antara pemilik harta (modal) yang tidak ada pengalaman dalam perniagaan/perusahaan atau tidak ada

⁴² Wiroso, *Penghimpunan Dana*, hal. 33.
 (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1996), hal. 8.
⁴³ M. Nejatullah Siddiqi, *Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil dalam Hukum Islam*,
⁴⁴ Wiroso, *Penghimpunan Dana*, hal. 43.
⁴⁵ Saeed, *Menyoal*, hal. 95.

peluang untuk berusaha sendiri dalam lapangan perniagaan, perindustrian, dan sebagainya dengan orang berpengalaman di bidang tersebut tapi tidak punya modal. Ini merupakan suatu langkah untuk menghindari menyalakan modal pemilik harta dan menyalakan keahlian tenaga ahli yang tidak mempunyai modal untuk memanfaatkan keahlian mereka.⁴⁶

Secara umum, *Mudlarabah* terbagi menjadi dua jenis yaitu: (1) *Mudlarabah Mutlaqah* yaitu bentuk kerjasama antara *shahibul maal* dan *mudlarib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. (2) *Mudlarabah muqayyadah* yaitu kebalikan dari *Mudlarabah muthlaqah*. Si *mudlarib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum si *shahibul maal* dalam memasuki jenis dunia usaha.⁴⁷

Deposito *mudlarabah* adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah penyimpan dengan bank.⁴⁸ Seperti halnya dalam Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) Bagian V yang memberikan definisi mengenai deposito *mudlarabah mutlaqah*, deposito *mudlarabah* adalah investasi tidak terikat pihak ketiga pada bank syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu dengan

⁴⁶ Wiroso, *Penghimpunan Dana*, hal. 34.

⁴⁷ Antonio, *Bank Syariah*, hal. 97.

⁴⁸ Direktorat Perbankan Syariah, *Kodifikasi Perbankan Syariah Indonesia*, (Bank Indonesia, 2007), hal. 9.

pembagian hasil usaha sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dimuka antara nasabah dengan bank syari'ah yang bersangkutan.⁴⁹ Jenis *mudlarabah* yang digunakan dalam kegiatan usaha perbankan untuk produk deposito adalah *mudlarabah muqayyadah* (investasi tidak terikat).

Tujuan/manfaat deposito bagi Bank, secara tradisional merupakan sumber pendanaan bank dengan jangka waktu tertentu dan fluktuasi dana yang relatif rendah. Sedangkan bagi Nasabah, merupakan alternatif investasi yang memberikan keuntungan kepada nasabah dalam bentuk bagi hasil.⁵⁰

Deposito yang tidak dibenarkan secara syari'ah yaitu deposito yang berdasarkan perhitungan bunga, sedangkan deposito yang dibenarkan secara syari'ah yaitu deposito yang berdasarkan prinsip *mudlarabah*.⁵¹ Seperti yang tertera dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang deposito. Deposito yang dibenarkan secara syari'ah, yaitu deposito yang berdasarkan prinsip *mudlarabah* dengan ketentuan umum sebagai berikut:⁵²

- 1) Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudlarib* atau pengelola dana.

⁴⁹ Wiroso, *Penghimpunan Dana*, hal. 45.

⁵⁰ Direktorat Perbankan Syariah, *Kodifikasi*, hal. 9.

⁵¹ Wawancara dengan Hadiono A. Md., selaku Direktur di PT. BPRS Arta Leksana

pada tanggal 03 Maret 2011.

⁵² Direktorat Perbankan Syariah, *Kodifikasi*, hal. 10.

- 2) Dalam kapasitasnya sebagai *mudlarib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan mengembangkannya, termasuk didalamnya *mudlarabah* dengan pihak lain.
- 3) Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- 4) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
- 5) Bank sebagai *mudlarib* menutup biaya operasional giro dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
- 6) Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Adapun dasar hukum deposito *mudlarabah* menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional nomor 03/DSN-MUI/IV/2000 sebagai berikut:⁵³

1. Al Qur'an

- a. Q. S. An-Nisa (4): 29

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil"

- b. Q. S. Al-Muzzamil (73): 20

وَأٰخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْاَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ

Artinya: "dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah"

⁵³ Wiroso, *Penghimpunan Dana*, hal. 47.

2. Al Hadis

a. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib jika menyerahkan harta sebagai *mudlarabah*. Ia mensyaratkan kepada *mudlaribnya* agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah serta tidak membeli hewan ternak, jika persyaratan itu dilanggar, ia (*mudlarib*) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya. (HR Thabrani dari Ibnu Abbas).

b. Dari Shalih bin Shuhaib r.a. bahwa Rasulullah saw. bersabda, "Ada tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, *muqaradah* (*mudlarabah*), dan mencampur gandum dan tepung untuk kepentingan rumah tangga, bukan untuk dijual". (HR Ibnu Majah dari Shuhaib).

Dalam Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) dijelaskan karakteristik *mudlarabah mutlaqah*, atau investasi tidak terikat (PAPSI, Bagian V-investasi tidak terikat, halaman V.175-176) sebagai berikut.⁵⁴

1. *Mudlarabah* terdiri dari dua jenis yaitu *mudlarabah mutlaqah* (investasi tidak terikat) dan *mudlarabah muqayyadah* (investasi terikat).

⁵⁴ *Ibid*, hal. 44.

2. Investasi tidak terikat bukan merupakan kewajiban atau ekuitas bank, karena bank tidak berkewajiban mengembalikan dana tersebut apabila terjadi kerugian pengelolaan dana yang bukan disebabkan kelalaian atau kesalahan bank sebagai *mudlarib*.
3. Bagi hasil *mudlarabah* dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode, yaitu bagi laba (*profit sharing*) atau bagi pendapatan (*revenue sharing*). Bagi laba dihitung dari pendapatan setelah dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana *mudlarabah* sedangkan bagi pendapatan, dihitung dari total pendapatan pengelolaan *mudlarabah*.
4. Jika bank menggunakan metode bagi laba (*profit sharing*) dan usaha mengalami kerugian maka seluruh kerugian ditanggung oleh pemilik dana (*shahibul mal*), kecuali jika ditemukan adanya kelalaian atau kesalahan bank sebagai pengelola dana (*mudlarib*).
5. Kelalaian atau kesalahan bank sebagai pengelola dana disebabkan, misalnya:
 - a. Tidak dipenuhinya persyaratan yang ditentukan di dalam akad;
 - b. Tidak terdapat kondisi diluar kemampuan (*force majeure*) yang lazim dan/atau yang telah ditentukan didalam akad; atau
 - c. Hasil putusan dari badan arbitrase atau pengadilan.
6. Jika bank menggunakan metode pendapatan (*revenue sharing*) maka pemilik dana (*shahibul mal*) tidak akan menanggung kerugian,

kecuali bank dilikuidasi dengan kondisi realisasi aset bank lebih kecil dari kewajiban.

7. Investasi tidak terikat, antara lain:

- a. Tabungan *mudlarabah* yaitu investasi tidak terikat pihak ketiga pada bank syari'ah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati.
- b. Deposito *mudlarabah* adalah investasi tidak terikat pihak ketiga pada bank syari'ah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu dengan pembagian hasil usaha sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dimuka antara nasabah dengan bank syari'ah yang bersangkutan.

B. Prosedur Deposito *Mudlarabah*

Hingga sejauh ini total nasabah deposan pada PT. BPRS Arta Leksana mencapai 232 nasabah. Adapun prosedur deposito *mudlarabah* pada PT. BPRS Arta Leksana yaitu, sebagai berikut:⁵⁵

1. Calon Deposan mengisi dan melengkapi formulir kontrak permohonan pembukaan deposito *mudlarabah* dan menyerahkan *fotocopy* KTP/SIM/Paspor dari yang berhak atau berwenang menarik deposito *mudlarabah* yang bersangkutan nantinya.
2. Bagian Deposito akan:

⁵⁵ Wawancara dengan Hadiono A. Md., selaku Direktur di PT. BPRS Arta Leksana pada tanggal 04 Februari 2011.

- a. Meneliti dan mencocokkan data calon deposan atau nasabah dan data yang tertera di atas formulir akad. Data nasabah diperlukan apakah yang bersangkutan telah terdaftar sebagai nasabah di sistem komputer BPRS lainnya (untuk menghindari pendaftaran nasabah ganda).
 - b. Jika belum, daftarkan terlebih dahulu calon tersebut untuk memperoleh nomor *Customer Information File* (CIF).
 - c. Siapkan slip setoran dan mintakan tanda tangan deposan bersangkutan pada kolom penyetor (jika dana untuk pembukuan akan dibayar/disetor tunai).
 - d. Gabungkan media-media tersebut dan serahkan kepada *teller*.
3. *Teller* akan memproses dan melakukan :
- a. Memeriksa kebenaran atau kelengkapan data yang ditulis di atas slip setoran.
 - b. Menghitung uang yang diterima secara terinci dan mencocokkan jumlahnya dengan slip setoran.
 - c. Stempel atau *simplex* slip setoran tersebut.
 - d. Serahkan lembar *copy* setoran untuk nasabah sebagai tanda terima, dan tanyakan kepada deposan apakah mau menunggu Bilyet Deposito *Mudlarabah* atau bilyet tersebut akan diambil kemudian.
 - e. Catat jumlah setoran ini ke dalam penerimaan kas, dan lampirkan dengan lembar *copy* slip setoran untuk *Teller*.
 - f. Lakukan posting ke sistem komputer dengan menu yang sesuai dengan jurnal:

Debet : Kas

Kredit : TX Seksi Deposito *Mudlarabah*

g. Selanjutnya kirimkan formulir Kontrak berikut *fotocopy* SIM/KTP/Paspor ke bagian Deposito untuk diproses pembuatan Bilyet Deposito *Mudlarabahnya*.

4. Pada bagian Deposito akan diproses :

a. Menyiapkan Bilyet Deposito *Mudlarabah* dalam 2(dua) rangkap, yakni:

i. Lembar ke-1 asli : Bilyet Deposito untuk nasabah

ii. Lembar ke-2 *copy* : *Copy* Warkat untuk BPRS

Debet : TX Kas/Teller

Kredit: Perkiraan Deposito *Mudlarabah*

b. Membuat master file deposito *mudlarabah* sesuai isi/data kontrak ke dalam sistem komputer, catat nomor deposito *mudlarabah* yang dikeluarkan oleh sistem. Siapkan pembuatan Bilyet Deposito *Mudlarabah* dan bubuhkan nomor deposito *mudlarabah* sesuai hasil sistem, selanjutnya membubuhi bilyet tersebut dengan materai.

c. Menyiapkan slip pembukuan, dan hasil dari pendaftaran master file deposito *mudlarabah* akan menghasilkan jurnal.

d. Hasil jurnal ad. 4.c tersebut pada saat closing/ penutupan buku akan menghasilkan pembukuan sebagai berikut:

i. Data master file deposito per rekening/ nominatif akan di up-date.

ii. Data up-date jurnal ke sub G/L Deposito *mudlarabah*.

5. Menyerahkan Bilyet Deposito *Mudlarabah* asli, slip pembukuan dan slip debit pencairan kepada Kepala Bagian Operasioanl untuk diperiksa atau disetujui. Bagian Deposito akan memeriksa slip pembukuan tersebut selanjutnya membubuhi paraf pada kolom diperiksa atau disetujui dan memparaf pada pojok kanan atas slip debit pencairan dan selanjutnya menandatangani asli Bilyet Deposito *Mudlarabah*.
 6. Menyerahkan kembali dokumen pada ad. 4.d. kepada bagian Deposito untuk didistribusikan sebagai berikut :
 - a. Bilyet Deposito *Mudlarabah* asli diserahkan kepada deposan, dan mintakan tanda terima dari deposan dengan menandatangani *copy* konfirmasi, selanjutnya *copy* konfirmasi di file sebagai *current file* oleh bagian deposito *mudlarabah* bersama-sama bukti *fotocopy* KTP/SIM/Paspor deposan dan kontrak pembukaan deposito *mudlarabah*.
 - b. Simpan slip debit pencairan berdasarkan urutan tanggal sebagai file slip pencairan.
 - c. Lampirkan slip pembukuan ke dalam bukti jurnal batch, dan pada akhir hari serahkan kepada petugas IC (*Internal Control*).
 7. Selanjutnya slip debit pencairan dan *current file* menjadi file deposito *mudlarabah* yang harus dijaga dan di *up-date* sesuai dengan riwayat deposito *mudlarabah*nya.⁵⁶
- Adapun Flowchart Prosedur Deposito *Mudlarabah* terlampir.

⁵⁶ Wawancara dengan Hadiono Amd., selaku Direktur PT. BPRS Arta Leksana pada tanggal 03 Maret 2011.

C. Perhitungan Bagi hasil

Prinsip PT BPRS Arta Laksana sebagai bank syariah adalah pada tata cara atau ketentuan pemberian imbalan yang dilakukan dengan Sistem bagi hasil. Dengan demikian, realisasi imbalan yang diterima nasabah akan berbeda-beda setiap bulannya tergantung dari pendapatan hasil investasi yang dilakukan bank pada bulan yang bersangkutan.

a. Deposito

Tabel Bagi Hasil pada PT BPRS Arta Laksana

Jangka Waktu	Prosentasi nisbah untuk	
	Bank	Nasabah
1-3 BULAN	45	55
4-6 BULAN	50	50
7-12 BULAN	60	40

Tabel. 2

Equivalen Rate (EQR) per Januari 2010 s/d Januari 2011

Bulan	1-3 bln	4-6 bln	7-9 bln	10-12 bln
Januari	9.86	10.955	12.051	13.146
Februari	10.765	11.965	13.162	14.358
Maret	11.23	12.478	13.726	14.973
Mei	9.832	10.924	12.016	13.109
Juni	11.016	12.24	13.464	14.688
Juli	11.677	12.974	14.271	15.569

Agustus	9.882	10.98	12.078	13.176
September	13.289	14.766	16.242	17.719
Oktober	12.082	13.434	14.767	16.11
November	10.2	11.475	12.75	14.025
Desember	10.567	11.888	13.21	14.53
Januari-11	7.829	8.808	9.787	10.765
	13.940	15.529	17.117	18.705

Tabel. 3

Perbandingan perhitungan bagi hasil pada bank syari'ah dan bunga pada bank konvensional, sebagai berikut:

Contoh kasus perhitungan bagi hasil pada bank syariah:

Seorang nasabah menyimpan Deposito *Mudlarabah* pada bulan Maret dengan jumlah nominal Rp. 20.000.000,-. Pajak atas bunga sebesar 20%. Berdasarkan EQR tersebut maka perhitungan bagi hasil yang akan diterima nasabah untuk jangka waktu 1 bulan adalah sebagai berikut:

$$\text{Perhitungan} : \text{Rp } 20.000.000 \times \frac{11.23}{100} \times \frac{1}{12}$$

$$= \text{Rp } 187.166,66,- \text{ (bagi hasil sebelum pajak)}$$

Catatan : Pajak atas bunga yang berlaku saat itu adalah 20%.

$$\text{Perhitungan} : \text{Rp } 187.166,66,- \times \frac{20}{100} = \text{Rp } 37.433,33,-$$

$$= \text{Rp } 187.166,66 - \text{Rp } 37.433,33 \text{Rp}$$

$$= \text{Rp } 149.733,33,- \text{ (bagi hasil setelah pajak)}$$

Sedangkan cara perhitungan bunga deposito berjangka dengan *simple interest* adalah sebagai berikut:

$$\text{Bunga} = \frac{\text{Nominal} \times \text{tingkat bunga} \times \text{hari bunga}}{365}$$

Contoh kasus perhitungan bunga pada bank konvensional:

Seorang nasabah membuka deposito pada tanggal 1 Januari dengan jumlah nominal Rp. 20.000.000,-. Tingkat suku bunga yang berlaku untuk jangka waktu penyimpanan tersebut adalah 5,75% per tahun dan pajak atas bunga adalah 20%. Berdasarkan tingkat suku bunga tersebut maka perhitungan bunga yang akan diterima nasabah untuk bulan Februari adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Bunga} &= [(\text{Nominal Deposito}) \times (\text{suku bunga yang berlaku pertahun}) \times (\text{lamanya mengendap})] : 365 \text{ hari} \\ \text{Bunga} &= \frac{\text{Rp. } 20.000.000 \times 0,0575 \times 30 \text{ hari}}{365} \\ &= \text{Rp } 94.520,55 \text{ (bunga sebelum pajak)} \end{aligned}$$

Catatan: Pajak atas bunga yang berlaku saat itu adalah 20%.

$$= 80 \% \times \text{Rp } 94.520,55$$

$$= \text{Rp } 75.616,44$$

Jadi perhitungan antara bagi hasil pada bank syari'ah dengan perhitungan bunga pada bank konvensional jelas sangat berbeda. Bagi hasil pada bank syari'ah dihitung setelah keuntungan dari hasil dana yang telah disalurkan ke berbagai usaha oleh bank syari'ah. Semakin besar keuntungan yang diperoleh akan mempengaruhi nisbah yang akan dibagi hasilkan. Sedangkan perhitungan bunga pada bank konvensional, bank konvensional tetap membayar sebesar prosentase tanpa memperdulikan keuntungan yang diperoleh oleh bank.

BAB IV PENUTUP



A. Kesimpulan

Di dalam praktiknya, bagi nasabah yang akan membuka Deposito *Mudlarabah* pada PT. BPRS Arta Leksana sangatlah mudah. Nasabah hanyalah menjalankan prosedur yang telah ditentukan oleh PT. BPRS Arta Leksana, adapun prosedur tersebut adalah:

1. Foto *copy* kartu identitas. (KTP, SIM, Paspor, dll),
2. Mengisi dan melengkapi formulir kontrak permohonan pembukaan deposito *mudlarabah*,
3. Mengisi dan menandatangani slip setoran,
4. Penyerahan Bilyet Deposito *Mudlarabah* kepada nasabah.

Berdasarkan jenis akad *mudlarabah muthlaqah* (tidak terikat). PT. BPRS Arta Leksana menggunakan dana yang didepositokan oleh nasabah untuk melakukan usaha sesuai dengan prinsip syari'ah tanpa ada batasan-batasan dari pemilik dana yang didepositokan oleh nasabah. Jadi konsep bagi hasil hanya bisa berjalan jika dana nasabah di PT. BPRS Arta Leksana di investasikan terlebih dahulu ke dalam usaha, barulah keuntungan usahanya dibagikan. Berbeda dengan simpanan nasabah di bank konvensional, tidak peduli apakah simpanan tersebut disalurkan ke dalam usaha atau tidak, bank tetap wajib membayar bunganya.

B. Saran-Saran

1. PT. BPRS Arta Leksana agar lebih meningkatkan pelayanan lagi agar PT. BPRS Arta Leksana bisa lebih dari bank konvensional dan bank syari'ah lainnya, dengan pelayanan yang baik dan metode bagi hasil yang sesuai sehingga masyarakat lebih banyak menginvestasikan dananya di PT. BPRS Arta Leksana khususnya deposito *mudlarabah*.
2. PT. BPRS Arta Leksana agar lebih meningkatkan kegiatan untuk memasyarakatkan perbankan syari'ah sehingga masyarakat luas lebih mengenal dan dapat melakukan kegiatan perbankan yang aman secara duniawi dan akhirat sesuai dengan syar'i dan masyarakat pun akan lebih percaya untuk membuka rekening deposito *mudlarabah* di bank tersebut.
3. Lebih meningkatkan infrastruktur dan pelayanan pada PT. BPRS Arta Leksana kepada masyarakat sehingga masyarakat merasa aman dan nyaman menjadi bagian dari PT. BPRS Arta Leksana.
4. Lebih meningkatkan kualitas sumber daya insani PT. BPRS Arta Leksana.

DAFTAR PUSTAKA


- Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syariah (Kritik atas Intepretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis)*, Jakarta: Paramadina, 2004.
- Amirul Hadi, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Bandung: Pustaka Setia, 2005.
- Anonym, *Undang Undang Perbankan Syari'ah*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009.
- Brosur Produk-Produk PT. BPRS Arta Leksana.
- Company Profile PT. BPRS Arta Leksana.
- Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1998.
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah (Dari Teori Ke Praktek)*, Jakarta: Gema Insani, 2005.
- Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- M. Nejatullah Siddiqi, *Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil dalam Hukum Islam*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1996.
- Nur Indrianto & Bambang Supomo, *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi Dan Manajemen*, Yogyakarta: BPFE Yogyakarta 2002.
- Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait (BAMUI & TAKAFUL) di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997.
- Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005.

Lampiran-lampiran


DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Rahmat Kartono
Tempat, tanggal lahir : Banyumas, 21 April 1990
Nomor Induk Mahasiswa : 082324004
Jurusan : Syari'ah
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Jalan Pahlawan Gang Margabhakti RT 02/II Kel.
Pasirmuncang Kec. Purwokerto Barat, Kab.
Banyumas 53137
No. Telepon : 085878680662
Status Marital : Belum Kawin
Orang Tua : Hartoto
Nama Ayah : Buruh
Pekerjaan : Jalan Pahlawan Gang Margabhakti RT 02/II Kel.
Alamat : Pasirmuncang Kec. Purwokerto Barat, Kab.
Banyumas
Nama Ibu : Parsiyani
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jalan Pahlawan Gang Margabhakti RT 02/II Kel.
Pasirmuncang Kcc. Purwokerto Barat, Kab.
Banyumas

Purwokerto, 02 Februari 2012
Tanda tangan & nama lengkap



(Rahmat Kartono)

Bagan Struktur Organisasi PT. BPRS Arta Laksana




FLOW CHART DEPOSITO MUDLARABAH PT. BPRS ARTA LEKSANA


DEPOSAN




CUSTOMER SERVICE



TELLER



CUSTOMER SERVICE



ARTA LEKSANA

COMPANY PROFILE

PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH
ARTA LEKSANA
(Semua Tentang Arta Leksana)



ARTI-NAMA DAN LAMBANG

- ARTA LEKSANA
- Arta : Uang, dana, modal, harta
- Leksana : Bahasa Jawa "Kaleksanan" terlaksana secara berkelanjutan
- Arta Leksana
- Harta yang membuat terlaksana semua keinginan dan harapan baik, terus hidup langgeng dan berkelanjutan

Logo dengan warna hijau dan kuning

- ❖ ARTA LEKSANA dengan total warna hijau adalah warna surga.
- ❖ Totalitas keseluruhan stakeholder AL dari pesaham, karyawan, nasabah mencita-citakan hidupnya berakhir indah di dalam naungan surga Allah swt.
- ❖ Logo kuning dengan batas hijau
- ❖ Kuning adalah lambang kemakmuran
- ❖ Dengan kemakmuran diharapkan membawa kemudahan untuk beribadah kepada Allah swt.

ARTA LEKSANA

VISI MISI

- **Visi**
- Membangun Ekonomi Umat
- **Misi**
- Menjadi Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang memiliki kebermanfaatn optimal bagi masyarakat.
- Meningkatkan kualitas hidup masyarakat agar lebih sejahtera dalam bingkai Iman dan Taqwa kepada Allah Swt.

ARTA LEKSANA

MOTTO PERUSAHAAN

- ❖ Profesional dan kekeluargaan
- ❖ BUDAYA PERUSAHAAN
- ❖ Memberi layanan terbaik untuk hasil terbaik
- ❖ Slogan : Arta Leksana maju selamanya


ARTA Leksana

MILAD

Tanggal 18 Nopember 2006
Pada acara pembukaan resmi
BPRS Arta Leksana
Kantor Pusat Wangon

ARTA Leksana

*Foto-foto Grand Opening BPRS Arta Leksana
Sabtu, 18 November 2006*




ARTA Leksana

*Foto-foto Grand Opening BPRS Arta Leksana
Sabtu, 18 November 2006*




ARTA Leksana

*Foto-foto Grand Opening BPRS Arta Leksana
Sabtu, 18 November 2006*




ARTA Leksana

*Foto-foto Grand Opening BPRS Arta Leksana
Sabtu, 18 November 2006*



ARTA Leksana

*Foto-foto Grand Opening BPRS Arta Leksana
Sabtu, 18 November 2006*



ARTA Laksana

SEJARAH PENDIRIAN

- > Berawal dari proses akuisisi yang dilakukan terhadap BMT Tijarah Ummat pada bulan November 2001 yang dilakukan oleh H. Ahmad Tohari dan H. Iwan Raharja lahirlah BMT Al-Amin yang berhasil memperbaiki kinerja BMT sehingga pada akhir tahun 2003 aset tumbuh hampir sepuluh kali lipat dari semula Rp. 174.000.000,- menjadi Rp. 1.607.132.105,-.

ARTA Laksana

SEJARAH PENDIRIAN

- > Dalam perkembangannya, agar dapat memberi kepastian hukum dan perlindungan penuh terhadap dana-dana masyarakat, lebih meningkatkan kepercayaan masyarakat, serta membantu memberdayakan ekonomi sesuai syariah, maka pada awal tahun 2006 dirintislah pendirian sebuah Lembaga Perbankan Syariah yang kemudian bernama BPRS Arta Laksana

ARTA Laksana

SEJARAH PENDIRIAN

- Pengabdian kepada masyarakat dalam hal :
- > Pelayanan permodalan bagi segenap kalangan ekonomi lemah dengan pola bagi hasil dengan sistem syariah yang mengedepankan prinsip kejujuran dan kekeluargaan.
 - > Memberi pengertian tentang sistem ekonomi non bunga kepada masyarakat umum perlunya pengaturan keuangan yang hemat dan terencana.

22-06724		Tanggal	BANK ISLAM ARTA LEKSANA	
Atas nama :			No. Rek.	
Dalam angka			Dalam huruf	
Rp.				
Setoran untuk :		Ang. PYD	Teller	Penvetor (Nama Jelas)
<input type="checkbox"/> Deposito		Pokok		
<input type="checkbox"/> Tabungan		Pendapatan		
<input type="checkbox"/>		Cod. Tab.		
Tiket Kredit				
Keterangan :				

Slip Setoran

22-06724		Tanggal	BANK ISLAM ARTA LEKSANA	
Atas nama :			No. Rek.	
Dalam angka			Dalam huruf	
Rp.				
Setoran untuk :		Ang. PYD	Teller	Penyetor (Nama Jelas)
<input type="checkbox"/> Deposito		Pokok		
<input type="checkbox"/> Tabungan		Pendapatan		
<input type="checkbox"/>		Cod. Tab.		
Tiket Kredit				
Keterangan :				

Slip Setoran



BANK ISLAM
ARTA LEKSANA

Nomor

Salah satu

Wangon

Bank Islam

Wangon

Wangon,

Diserahkan oleh,

Rp

()

()

TANDA TERIMA



33000601

Nomor : _____

Tanggal : _____

Bismillahirohmaanirrohiim,
Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : _____

Alamat : _____

Pemegang Rek. No.: _____ Rp.

Memberikan kuasa kepada PT. BPRS ARTA LEKSANA untuk memindahkan sejumlah uang :

Terbilang : _____

Ke rekening : _____ Atas Nama : _____

No. Rekening : _____ Pembeli Kuasa,

Segala akibat yang timbul dari pemberian kuasa pemindahan ini sepenuhnya
menjadi tanggung jawab saya.

Berita : _____

Materi	Cheker	Approval

Ttd & Nama _____

Slip Pindah

**APLIKASI PERMOHONAN PEMBUKAAN REKENING
DEPOSITO MUDHARABAI**



* mohon diisi dengan huruf cetak

No. CIF : No.Rekening :

1. Nama :

2. Tempat / Tgl Lahir :

3. Alamat Rumah :

4. Pekerjaan : a. Pegawai b. Karyawan Swasta (pilih dengan tanda silang)

 Alamat Tempat Kerja :

 No. Telp. Tempat Kerja :

 Instansi Tempat Kerja :

 Sumber Dana : (selain pegawai dan karyawan swasta)

5. Pekerjaan :

 Sumber Pendapatan :

 Tujuan Pembukaan Deposito :

6. Nama Ibu Kandung :

7. Ahli Waris :

 Alamat :

**NASABAH PERANTARA ATAU PEMEGANG KUASA
(BENEFICIAL OWNER)**

8. Bukti Penugasan. Surat Kuasa kewenangan bertindak sebagai perantara terlampir

9. PERNYATAAN

Bahwa saya (.....) telah dilakukan penelitian terhadap kebenaran identitas maupun sumber dana dari beneficial owner perorangan / perusahaan / instansi.
Identitas diri berupa :

- 1. KTP / (terlampir) No. berlaku s.d.:
- 2. SIUP/TDP/NPWP/..... No.
- 3. No.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Alamat :

No.KTP/..... :

DENGAN INI MENYATAKAN :

- 1. Dana yang disetor tidak berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang.
- 2. Tidak bersedia memberikan dan /atau menyebarluaskan Data Pribadi Saya / Kami kepada pihak lain untuk tujuan komersial, tanpa terlebih dahulu menjelaskan tujuan dan konsekuensi dari pemberian dan / atau penyebarluasan Data Pribadi Saya / Kami kepada pihak lain.
- 3. Saya..... telah dilakukan penelitian terhadap kebenaran identitas maupun sumber dana dari pemberi kuasa (beneficial owner) perorangan / perusahaan (coret bila nasabah bukan sebagai perantara)

SPESIMEN TANDA TANGAN & PARAF

NAMA	TANDA TANGAN	PARAF

Pihak Pertama,

Pihak Kedua

Nama jelas dan Tanda tangan Nasabah

Nama Jelas, Tanda Tangan dan Stempel Bank Pejabat Pemb

DI PROSES | DIPERIKSA | DISERTILIH | TANGGAL / JAM

DEPOSITO MUDHARABAH

1. Nama Produk
2. Jenis Produk
3. Manfaat Produk
4. Resiko Produk
5. Persyaratan & Tata Cara Penggunaan Produk
 - Wajib memiliki bilyet deposito yang diperoleh dari BPRS Arta Leksana
 - Setiap penarikan dan/atau menabung wajib mengisi formulir yang kami sediakan dengan menunjukkan buku tabungan
 - Menyerahkan foto kopi KTP/Identitas lain yang masih berlaku
6. Biaya yang melekat pada produk
 - Biaya materai
7. Jangka waktu berlakunya produk : Bulan
8. Penerbit produk : PT. BPRS Arta Leksana

AKAD MUDHARABAH MUTILAQAH

Akad Mudharabah adalah akad yang digunakan dalam perjanjian antara pihak penanam dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang disepakati.

Deposito Mudharabah Muthlaqah adalah akad mudharabah dimana pemilik dana memberikan kebebasan kepada bank dalam pengelolaan dana nasabah.

Dalam transaksi deposito Mudharabah ini nasabah bertindak sebagai Penitip / Pemilik dana (Shohibul Maal) dan bank bertindak sebagai Penerima / Pengelola dana (mudharib). Bank akan menjaga dana titipan dan bertanggungjawab atas pengembaliannya sesuai jangka waktu yang disepakati bilamana ditarik oleh nasabah pemilik dana. Dana yang disetor melalui deposito Mudharabah dinyatakan dalam bentuk tunai sejumlah Rp.

Nisbah adalah besarnya pembagian keuntungan atas pengelolaan dana oleh bank kepada nasabah disepakati% untuk Nasabah dan% untuk Bank.

Bagi hasil kepada Nasabah diberikan melalui :

- Ditransfer ke Rekening Tab. No. Atas nama:
- Ditransfer ke Bank No.Rek: Atas Nama:

Pada saat jatuh tempo, modal pokok nominal deposito :

- ARO Diperpanjang kembali
- Ditransfer ke Rekening No. Atas nama:

Mudharib,
PT.BPRS Arta Leksana

Shohibul Maal,
Pemegang Rekening

Bagi hasil mudharabah dilakukan dengan menggunakan bagi laba (profit shahring) dan atau bagi pendapatan (revenue sharing)
 Metode profit sharing dihitung dari total pendapatan yang diterima oleh bank setelah dikurangi seluruh biaya operasional bank
 Metode revenue sharing dihitung dari total pendapatan mudharabah yang diterima oleh bank sebelum dikurangi biaya operasional bank
 Biaya operasional mudharabah menjadi beban bank, dengan kata lain bank tidak mengurangi nisbah keuntungan (bagi hasil) nasabah tanpa persetujuan nasabah.
 Penarikan tabungan wadiah mudharabah dengan cara perintah pembayaran atau dengan cara pemindahbukuan tidak berlaku bagi tabungan wadiah mudharabah yang diblokir.
 Atas bagi hasil yang diterima Nasabah dikenakan pajak (Pph Pasal 23) sebesar 20% dari bagi hasil yang diperoleh apabila saldo simpana tabungan lebih dari Rp. 7.500.000,00 (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

FORMULIR KIIUSUS PENGGUNAAN DATA PRIBADI

Dalam hal bank akan memberikan dan/atau menyebarluaskan Data Pribadi Saya/Kami kepada pihak lain untuk tujuan komersial, Bank wajib terlebih dahulu menjelaskan tujuan dan konsekuensi dari pemberian dan/atau penyebaran Data Pribadi Saya/Kami kepada pihak lain.

Tempat dan Tanggal :
Nasabah yang Bersangkutan.

Diketahui dan Disetujui oleh Bank.



Formulir Permohonan

Sila isi maklumat yang ditunjukkan dibawah ini

Nama : _____

Alamat : _____

Telepon : _____

Permohonan dibuat pada tarikh _____

Permohonan ini dibuat untuk membuka akaun di Bank Islam PT BPRS Arta Leksana dengan perincian :

Jumlah dalam huruf	
Rp _____	
Kadar faedah	Kadar keuntungan % ()
<input type="checkbox"/> ...	<input type="checkbox"/> ...

Setelaga ini saya telah menunjukkan

Nama : _____

Alamat : _____

Pada saat tanggal atau tempo, jumlah pokok/nominal deposito :

<input type="checkbox"/> ...	<input type="checkbox"/> ...
------------------------------	------------------------------

Segala persyaratan dan ketentuan yang dituangkan dibalik permohonan ini telah saya pahami dan setujui sepenuhnya. Demikian, agar menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

.....

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Permohonan Deposito Mudharabah

KETENTUAN-KETENTUAN DEPOSITO MUDHARABAH

Bank Syariah Indonesia (BSI) menawarkan produk Deposito Mudharabah berjangka dengan akad mudharabah, yang bertujuan untuk memberikan jaminan adanya dan mendapatkan keuntungan dalam waktu yang ditentukan. Produk ini merupakan bentuk tabungannya disebut deposan/al-Maudlu.

Deposito Mudharabah diterbitkan sebagai bukti bagi deposan/al-Maudlu.

Setelah Deposito Mudharabah diterbitkan, maka deposito akan berpindah hak kepemilikan kepada Bank Syariah Indonesia yang ditentukan. Dalam hal ahli waris lebih dari satu, maka Bank Syariah Indonesia berkewajiban membayarkan deposito/laba deposito kepada ahli waris lainnya.


1. Apabila Deposito Mudharabah jatuh tempo dan Deposito Mudharabah tersebut akan ditransfer ke rekening atau tabungan yang dimiliki Depositan, maka Depositan akan melakukan secara otomatis. Deposito Mudharabah yang dipegang tidak berlaku lagi.
2. Keuntungan atas Deposito akan dibayar secara berkala atau pada tanggal jatuh tempo sesuai dengan keinginan DEPOSAN. Besarnya Keuntungan Deposito Mudharabah akan ditentukan oleh Bank yang diproyeksi Bank.
3. Apabila Depositan telah mencairkan Deposito dengan saldo sama dengan atau melebihi Rp. 7.500.000,- maka Depositan akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPH) 20%.
4. Depositan yang mengambil depositonya setelah lewat jatuh tempo, maka Depositan tidak berhak menuntut keuntungan lagi.
5. DEPOSAN yang mengambil depositonya sebelum jatuh tempo maka Depositan tidak berhak menuntut keuntungan atas waktu yang sudah berjalan.
6. Selain ketentuan tersebut diatas berlaku juga ketentuan lain yang umumnya bagi deposito.

Sertifikat

Diberikan kepada :

RAHMAT KARTONO
NIM: 082324004

Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto
Yang telah mengikuti Praktek Kerja (Magang) di PT. BPR Syariah Arta Leksana
pada tanggal 28 Januari 2011 sampai dengan tanggal 4 Maret 2011
dengan hasil : **MEMUASKAN**



Wangon, 15 Maret 2011
PT. BPRS ARTA LEKSANA

[Signature]
PT. BPR SYARIAH
PT. ARTA LEKSANA
Widia, SE. Hadiono, Al md
Direktur Utama Direktur